



PUTUSAN

Nomor 57/Pid.Sus/2022/PN Jmr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jember yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Hafid
2. Tempat lahir : Jember
3. Umur/Tanggal lahir : 28/16 Juni 1993
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jl. Letjen Sutoyo Kramat 2, RT.002 Rw.014, Lingk. Kramat, Kel. Kranjingan, Kec. Sumbersari, Kab. Jember.
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa Hafid ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 22 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 10 November 2021
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 11 November 2021 sampai dengan tanggal 20 Desember 2021
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 Desember 2021 sampai dengan tanggal 19 Januari 2022
4. Penuntut Umum sejak tanggal 18 Januari 2022 sampai dengan tanggal 6 Februari 2022
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 Januari 2022 sampai dengan tanggal 25 Februari 2022
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 Februari 2022 sampai dengan tanggal 26 April 2022

Terdakwa dipersidangan didampingi oleh Naniek Sudiarti, S.H.dkk, advokat dari Biro Pelayanan dan Bantuan Hukum Fakultas Hukum Universitas Jember yang beralamat kantor di Jalan Kalimantan 37 Kampus Tegal Boto Jember berdasarkan Penetapan nomor 57/Pid.Sus/2022/PN Jmr tanggal 6 Oktober 2021;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 15 Putusan Nomor 57/Pid.Sus/2022/PN Jmr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jember Nomor 57/Pid.Sus/2022/PN Jmr tanggal 27 Januari 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 57/Pid.Sus/2022/PN Jmr tanggal 27 Januari 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Menyatakan Terdakwa HAFID bersalah melakukan tindak pidana “menyalahgunakan Narkotika bagi diri sendiri”, sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-undang RI nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dalam dakwaan ketiga Penuntut Umum.
- Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa HAFID berupa pidana penjara selama 1 (satu) Tahun, dengan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara, dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan.
- Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) klip kecil narkotika jenis sabu dengan berat bruto 0,17 (nol koma tujuh belas) gram.
 - 1 (satu) buah handpone merk INFINIX Warna biru dengan nomor IMEI 1 357753590468602, IMEI 2 357753590468610 dengan nomor SIM CARD 08772127552
Dipergunakan dalam perkara lain atas nama DODIK EKO SUSWANTO
- Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya agar ia dijatuhi hukuman yang ringan-ringannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU :

Halaman 2 dari 15 Putusan Nomor 57/Pid.Sus/2022/PN Jmr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa **HAFID** pada hari Kamis tanggal 21 Oktober 2021 sekitar jam 16.00 Wib atau pada suatu waktu dalam bulan Oktober 2021 atau pada suatu waktu dalam tahun 2021 bertempat di halaman parkir Indomaret Jalan Jawa VI, Kel. Sumbersari, Kec. Sumbersari, Kab. Jember, atau pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jember, **yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I**, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa HAFID membeli narkotika jenis sabu dari seseorang bernama DODIK (Penuntutan terpisah) dengan cara menghubungi DODIK (Penuntutan terpisah) melalui chat WA terlebih dahulu untuk menanyakan adanya barang atau sabu, setelah DODIK (Penuntutan terpisah) menjawab ada maka sekitar jam 15.00 Wib Terdakwa mendatangi kost DODIK (Penuntutan terpisah), kemudian Terdakwa menyerahkan uang pembayaran sabu dan mendapatkan sabu, kemudian Terdakwa pergi dengan maksud untuk mengantar pesanan sabu milik VIONA (DPO). Ketika Terdakwa sedang menunggu VIONA (DPO) di halaman parkir Indomaret Jalan Jawa VI, Kel. Sumbersari, Kec. Sumbersari, Kab. Jember, kemudian Saksi HARIS SABDO WALUYO bersama dengan Saksi MUHAMMAD MEIKA PUTRA ISTIYONO melakukan penangkapan terhadap Terdakwa HAFID, selanjutnya dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) klip kecil narkotika jenis sabu dengan berat bersih 0,17 (nol koma tujuh belas) gram di saku belakang celana sebelah kiri Terdakwa dan 1 (satu) buah Handpone merk INFINIX Warna biru dengan nomor IMEI 1 357753590468602, IMEI 2 357753590468610 dengan nomor SIM CARD 08772127552, selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polsek Sumbersari Jember untuk diproses lebih lanjut
- Bahwa Terdakwa HAFID membeli narkotika jenis sabu dari seseorang bernama DODIK (Penuntutan terpisah) dengan harga Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dengan cara patungan bersama dengan VIONA (DPO) sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan Terdakwa sebesar Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah) tapi masih Terdakwa bayar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dan masih berhutang sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) kepada DODIK (Penuntutan terpisah)
- Bahwa perbuatan **Terdakwa menjadi perantara jual beli narkotika jenis sabu** dan tanpa ijin dari pihak yang berwenang

Halaman 3 dari 15 Putusan Nomor 57/Pid.Sus/2022/PN Jmr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Polda Jawa Timur No.LAB : 09745/NNF/2021 tanggal 18 November 2021 yang ditandatangani oleh dr. IMAM MUKTI S.Si, Apt., M.Si, ARDANI ADHIS SETYAWAN, Amd, RENDY DWI MARTA CAHYA, ST, barang bukti :
- 19317/2021/NNF : Seperti tersebut dalam (I) adalah benar sabu , terdaftar dalam golongan I (Satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 tahun 2009 Tentang Narkotika.

ATAU

KEDUA

Bahwa Terdakwa **HAFID** pada hari Kamis tanggal 21 Oktober 2021 sekitar jam 16.00 Wib atau pada suatu waktu dalam bulan Oktober 2021 atau pada suatu waktu dalam tahun 2021 bertempat di halaman parkir Indomaret Jalan Jawa VI, Kel. Sumbersari, Kec. Sumbersari, Kab. Jember, atau pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jember, **Yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman**, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa bermula Saksi HARIS SABDO WALUYO bersama dengan Saksi MUHAMMAD MEIKA PUTRA ISTIYONO mendapat informasi dari masyarakat jika akan terjadi tranSaksi narkoba, kemudian Saksi HARIS SABDO WALUYO bersama dengan Saksi MUHAMMAD MEIKA PUTRA ISTIYONO menuju ke lokasi yang bertempat di halaman parkir Indomaret Jalan Jawa VI, Kel. Sumbersari, Kec. Sumbersari, Kab. Jember kemudian melakukan penangkapan terhadap Terdakwa HAFID, selanjutnya dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) klip kecil narkoba jenis sabu dengan berat bersih 0,17 (nol koma tujuh belas) gram di saku belakang celana sebelah kiri Terdakwa dan 1 (satu) buah Handpone merk INFINIX Warna biru dengan nomor IMEI 1 357753590468602, IMEI 2 357753590468610 dengan nomor SIM CARD 08772127552, selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polsek Sumbersari Jember untuk diproses lebih lanjut
- Bahwa perbuatan **Terdakwa memiliki / menyimpan narkotika jenis sabu** tersebut tanpa ijin dari pihak yang berwenang
- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Polda Jawa Timur No.LAB : 09745/NNF/2021 tanggal 18 November 2021 yang ditanda

Halaman 4 dari 15 Putusan Nomor 57/Pid.Sus/2022/PN Jmr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tangani oleh dr. IMAM MUKTI S.Si, Apt., M.Si, ARDANI ADHIS SETYAWAN, Amd, RENDY DWI MARTA CAHYA, ST, barang bukti :

- 19317/2021/NNF : Seperti tersebut dalam (I) adalah benar sabu , terdaftar dalam golongan I (Satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 tahun 2009 Tentang Narkotika.

ATAU

KETIGA :

Bahwa Terdakwa **HAFID** pada hari Kamis tanggal 21 Oktober 2021 sekitar jam 16.00 Wib atau pada suatu waktu dalam bulan Oktober 2021 atau pada suatu waktu dalam tahun 2021 bertempat di halaman parkir Indomaret Jalan Jawa VI, Kel. Sumbersari, Kec. Sumbersari, Kab. Jember, atau pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jember, **penyalahguna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri**, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 21 Oktober 2021 sekitar jam 04.30 Wib, teman Terdakwa yang bernama VIONA (DPO) mengatakan kepada Terdakwa ingin mengkonsumsi sabu-sabu, kemudian Terdakwa menyanggupi untuk mencari Narkotika jenis sabu tersebut dengan tujuan untuk dikonsumsi secara bersama – sama, sekitar jam 13.00 Wib Terdakwa datang kerumah VIONA (DPO) didekat Rumah Sakit Paru, Kec. Patrang kemudian VIONA (DPO) memberikan uang sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan Terdakwa tambah sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah). Sekitar jam 14.30 Wib, Terdakwa menuju ke kost DODIK (Penuntutan terpisah) untuk membeli sabu dengan cara menghubungi DODIK (Penuntutan terpisah) melalui chat WA terlebih dahulu untuk menanyakan adanya barang atau sabu, setelah DODIK (Penuntutan terpisah) menjawab ada maka sekitar jam 15.00 Wib Terdakwa mendatangi kost DODIK (Penuntutan terpisah), kemudian Terdakwa menyerahkan uang pembayaran sabu, kemudian Terdakwa pergi dan menghubungi VIONA (DPO) agar menjemput Terdakwa di Indomaret Jalan Jawa VI, Kel. Sumbersari, Kec. Sumbersari, Kab. Jember, Ketika Terdakwa sedang menunggu VIONA (DPO) di halaman parkir Indomaret Jalan Jawa VI, Kel. Sumbersari, Kec. Sumbersari, Kab. Jember, Terdakwa diamankan oleh petugas dari Polsek Sumbersari

Halaman 5 dari 15 Putusan Nomor 57/Pid.Sus/2022/PN Jmr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa membeli sabu tersebut dengan cara patungan bersama dengan VIONA (DPO) sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan Terdakwa sebesar Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah) yang rencananya akan dikonsumsi bersama-sama
- Bahwa Terdakwa telah mengkonsumsi Narkotika Jenis sabu selama kurang lebih 2 (dua) bulan sebelum penangkapan dan Terdakwa terakhir kali mengkonsumsi Narkotika Jenis Sabu pada hari Rabu, tanggal 20 Oktober 2021 sekitar jam 11.00 Wib bersama DODIK (Penuntutan terpisah) di kost DODIK (Penuntutan terpisah) dengan cara Terdakwa menyiapkan alat berupa botol, pada tutup botol diberi 2 (dua) lubang, pada lubang botol diberi 2 (dua) sedotan, sedotan yang satu tidak masuk kedalam air dan pada ujung sedotan diberi pipet (kaca kecil berbentuk bulat), untuk sedotan yang satunya masuk ke dalam air (pada sedotan yang di dalam air diberi lubang sebesar jarum), ujung sedotan digunakan untuk menghisab, kemudian pada pipet dimasukkan sabu yang kemudian pada pipet bagian bawah di panasi menggunakan korek gas dengan api yang kecil, setelah sabu meleleh kemudian dihisab
- Berdasarkan Hasil Laboratorium Kesehatan Daerah Jember yang dibuat dan ditandatangani oleh LIDYA CITRA SUHARTATIK, AMd .Kes nomor Lab :
- 1447 Reg 12531 tanggal 22 Oktober 2021 atas nama HAFID dengan hasil pemeriksaan uji saring narkotika +/-Positif. Mengandung Methamphetamine
- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Polda Jawa Timur No.LAB : 09745/NNF/2021 tanggal 18 November 2021 yang ditandatangani oleh dr. IMAM MUKTI S.Si, Apt., M.Si, ARDANI ADHIS SETYAWAN, Amd, RENDY DWI MARTA CAHYA, ST, barang bukti :
- 19317/2021/NNF : Seperti tersebut dalam (I) adalah benar sabu, terdaftar dalam golongan I (Satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI No. 35 tahun 2009 Tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. Haris Sabdo Waluyo, dibawah sumpah sesuai agamanya dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 6 dari 15 Putusan Nomor 57/Pid.Sus/2022/PN Jmr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi bersama dengan Saksi Muhammad Meika Putra Istiyono pada hari Kamis tanggal 21 Oktober 2021 sekitar jam 16.00 Wib bertempat di dihalaman parkir Indomaret Jalan Jawa VI, Kel.Sumbersari, Kec.Sumbersari, Kab.Jember telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa karena telah memiliki / menyimpan narkotika jenis shabu;
 - Bahwa awalnya Saksi mendapat informasi dari masyarakat bahwa akan terjadi tranSaksi narkoba, maka kemudian Saksi bersama rekannya dari Polsek Summersari Polres Jember menuju ke lokasi yang dimaksud dan menemukan ciri-ciri orang yang dimaksud, maka kemudian Saksi melakukan penangkapan pada Terdakwa dan ditemukan barang bukti sabu disaku belakang celana sebelah kiri dan kepemilikannya diakui oleh Terdakwa;
 - Bahwa Terdakwa mendapatkan Narkotika Golongan I jenis Sabu melalui beli kepada Dodik dengan harga Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) namun baru dibayar Rp.300.000,-(tiga ratus ribu rupiah);
 - Bahwa Terdakwa membeli narkotika golongan I jenis sabu tersebut sebanyak 1 (satu) kali;
 - Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak memberikan pendapat dan membenarkannya;
2. Muhamad Meika Putra Istiyono, dibawah sumpah sesuai agamanya dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi bersama dengan Saksi Haris Sabdo Waluyo pada hari Kamis tanggal 21 Oktober 2021 sekitar jam 16.00 Wib bertempat di dihalaman parkir Indomaret Jalan Jawa VI, Kel.Sumbersari, Kec.Sumbersari, Kab.Jember telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa karena telah memiliki / menyimpan narkotika jenis shabu;
 - Bahwa Penangkapan tersebut terjadi bermula pada saat Saksi mendapatkan informasi dan masyarakat bahwa akan terjadi tranSaksi narkoba, maka kemudian Saksi bersama rekannya anggota Kepolisian Polsek Summersari Polres Jember menuju ke lokasi yang dimaksud dan menemukan ciri-ciri orang yang dimaksud, maka kemudian Saksi melakukan penangkapan dan ditemukan barang bukti sabu disaku belakang celana sebelah kiri dan kepemilikannya diakui oleh Terdakwa;
 - Bahwa Terdakwa mendapatkan Narkotika Golongan I jenis sabu melalui beli kepada Dodik dengan harga Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) namun baru dibayar Rp.300.000,-(tiga ratus ribu rupiah);
 - Bahwa saat dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) klip kecil narkotika jenis sabu dengan berat bruto 0,17

Halaman 7 dari 15 Putusan Nomor 57/Pid.Sus/2022/PN Jmr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(nol koma tujuh belas) gram dan 1 (Satu) buah HP Infinix selanjutnya Saksi membawa Terdakwa beserta barang bukti ke Polsek Summersari Jember untuk diproses lebih lanjut;

- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak memberikan pendapat dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh anggota kepolisian Polsek Summersari Polres Jember Pada hari Kamis tanggal 21 Oktober 2021 sekira pukul 16.00 WIB, bertempat di halaman parkir Indomaret Jalan Jawa VI, Kelurahan Summersari, Kecamatan Summersari, Kabupaten Jember karena diduga tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I dan tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I jenis Shabu;
- Bahwa Sebelum dilakukan penangkapan, Terdakwa sedang berada di halaman parkir Indomaret sedang menunggu teman wanita Terdakwa yang bernama Viona yang baru dikenal dari aplikasi michat untuk menyerahkan sabu-sabu pesannya, akan tetapi sebelum Terdakwa menyerahkan pesanan tersebut, Terdakwa ditangkap oleh petugas Polsek Summersari;
- Bahwa berawal pada hari Kamis tanggal 21 Oktober 2021 sekira pukul 04.30 Wib, teman Terdakwa yang bernama VIONA mengatakan kepada Terdakwa ingin mengkonsumsi sabu-sabu, lalu Terdakwa mengiyakan dan mencari sabu-sabu tersebut dengan tujuan untuk dikonsumsi secara bersama-sama;
- Bahwa VIONA memberikan uang sebesar Rp.200.000 (dua ratus ribu rupiah) lalu ditambah oleh Terdakwa sebesar Rp.100.000 (seratus ribu rupiah) untuk membeli narkotika golongan I jenis sabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa membeli narkotika golongan I jenis sabu tersebut dengan cara menghubungi DODIK melalui chatt WA terlebih dahulu untuk menanyakan adanya barang / sabu dari nomor handphone milik Terdakwa 087721275527 ke nomor HP/WA milik DODIK dengan nomor 081259211784 diberi nama DODIK NEW, setelah dijawab ada maka kemudian Terdakwa mendatangi kost DODIK tersebut sekira pukul 15.00 Wib, yang mana DODIK sudah menunggu di depan kamar kostnya, setelah Terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp.300.000 (tiga ratus ribu rupiah) maka kemudian DODIK menyerahkan barang/sabu-sabu kepada Terdakwa dan kemudian Terdakwa

Halaman 8 dari 15 Putusan Nomor 57/Pid.Sus/2022/PN Jmr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pergi dengan maksud untuk mengantarkan pesanan sabu-sabu milik VIONA tersebut;

- Bahwa Terdakwa membeli sabu-sabu tersebut dengan harga Rp.350.000,(tiga ratus lima puluh ribu rupiah) akan tetapi masih dibayar Rp. 300.000 (tiga ratus ribu rupiah) dan masih berhutang Rp.50.000,(lima puluh ribu rupiah) kepada DODIK;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa saat dipersidangan dibacakan juga hasil Laboratorium Kesehatan Daerah Jember yang dibuat dan ditandatangani oleh LIDYA CITRA SUHARTATIK, Amd .Kes nomor Lab :

- 1447 Reg 12531 tanggal 22 Oktober 2021 atas nama HAFID dengan hasil pemeriksaan uji saring narkotika +/-Positif. Mengandung Methamphetamine, dan berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Polda Jawa Timur No.LAB : 09745/NNF/2021 tanggal 18 November 2021 yang ditanda tangani oleh dr. IMAM MUKTI S.Si, Apt., M.Si, ARDANI ADHIS SETYAWAN, Amd, RENDY DWI MARTA CAHYA, ST, barang bukti :
- 19317/2021/NNF : Seperti tersebut dalam (I) adalah benar sabu , terdaftar dalam golongan I (Satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) klip kecil narkotika jenis sabu dengan berat bruto 0,17 (nol koma tujuh belas) gram;
2. 1 (satu) buah Handphone merk INFINIX;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta dipersidangan sebagai berikut:

- Bahwa telah terjadi penangkapan oleh Saksi Haris Sabdo Waluyo dan Saksi Muhamad Meika Putra Istiyono keduanya adalah anggota kepolisian Polsek Sumbersari Polres Jember terhadap Terdakwa Hafid Pada hari Kamis tanggal 21 Oktober 2021 sekira pukul 16.00 WIB, bertempat di halaman parkir Indomaret Jalan Jawa VI, Kelurahan Sumbersari, Kecamatan Sumbersari, Kabupaten Jember karena diduga tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I dan tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I jenis Shabu;

Halaman 9 dari 15 Putusan Nomor 57/Pid.Sus/2022/PN Jmr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa ditangkap saat sedang berada di halaman parkir Indomaret sedang menunggu teman wanita Terdakwa yang bernama Viona yang baru dikenal dari aplikasi michat untuk menyerahkan sabu-sabu pesannya, akan tetapi sebelum Terdakwa menyerahkan pesanan tersebut, Terdakwa ditangkap oleh petugas Polsek Summersari;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan Narkotika Golongan I jenis sabu melalui beli kepada Dodik dengan harga Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) namun baru dibayar Rp.300.000,-(tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa cara Terdakwa mendapatkan sabu tersebut yaitu dengan cara menghubungi DODIK melalui chatt WA terlebih dahulu untuk menanyakan adanya barang / sabu dari nomor handphone milik Terdakwa 087721275527 ke nomor HP/WA milik DODIK dengan nomor 081259211784 diberi nama DODIK NEW, setelah dijawab ada maka kemudian Terdakwa mendatangi kost DODIK;
- Bahwa berawal pada hari Kamis tanggal 21 Oktober 2021 sekira pukul 04.30 Wib, teman Terdakwa yang bernama VIONA mengatakan kepada Terdakwa ingin mengkonsumsi sabu-sabu, lalu Terdakwa mengiyakan dan mencari sabu-sabu tersebut dengan tujuan untuk dikonsumsi secara bersama-sama;
- Bahwa saat dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) klip kecil narkotika jenis sabu dengan berat bruto 0,17 (nol koma tujuh belas) gram dan 1 (Satu) buah HP Infinix selanjutnya Saksi membawa Terdakwa beserta barang bukti ke Polsek Summersari Jember untuk diproses lebih lanjut;
- Bahwa saat dipersidangan dibacakan juga hasil Laboratorium Kesehatan Daerah Jember yang dibuat dan ditandatangani oleh LIDYA CITRA SUHARTATIK, Amd .Kes nomor Lab :
 - 1447 Reg 12531 tanggal 22 Oktober 2021 atas nama HAFID dengan hasil pemeriksaan uji saring narkotika +/Positif. Mengandung Methamphetamine, dan berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Polda Jawa Timur No.LAB : 09745/NNF/2021 tanggal 18 November 2021 yang ditanda tangani oleh dr. IMAM MUKTI S.Si, Apt., M.Si, ARDANI ADHIS SETYAWAN, Amd, RENDY DWI MARTA CAHYA, ST, barang bukti :
 - 19317/2021/NNF : Seperti tersebut dalam (I) adalah benar sabu , terdaftar dalam golongan I (Satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Halaman 10 dari 15 Putusan Nomor 57/Pid.Sus/2022/PN Jmr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta dipersidangan tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta dipersidangan tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ke 3 (tiga) sebagaimana diatur dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-undang RI nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang;

2. Menyalahgunakan Narkotika bagi diri sendiri;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Setiap orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksudkan dengan "Barang siapa" yaitu siapa saja selaku subyek hukum pelaku tindak pidana tanpa mempersoalkan laki-laki atau perempuan atau pelaku yang didakwakan atau yang melakukan perbuatan tersebut. Maka setiap subjek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban yang dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya, berdasarkan keterangan Saksi-Saksi yang mana para Saksi telah disumpah dipersidangan menerangkan dan membenarkan Terdakwa HAFID adalah pelaku tindak pidana yang diajukan sebagai Terdakwa dalam perkara ini serta keterangan Terdakwa sendiri yang telah membenarkan isi surat dakwaan maupun identitasnya dalam surat dakwaan. Selanjutnya selama persidangan Terdakwa dalam keadaan sehat baik jasmani maupun rohani. Dalam hal ini Terdakwa tidak dalam keadaan kurang sempurna akalnya (*verstandelijke vermogens*) atau sakit jiwa (*zeekelijke storing der verstandelijke vermogens*) sebagaimana dimaksud pasal 44 KUHP. Terdakwa juga tidak dalam keadaan adanya faktor menghapuskan kesalahannya karena pengaruh daya paksa (*overmacht*) baik dari orang maupun keadaan tertentu, baik bersifat absolut maupun relatif yang tidak dapat dihindarkan lagi sebagaimana dimaksud Pasal 48 KUHP. Dengan demikian unsur "**Setiap Orang**" telah terpenuhi.

Ad.2. Unsur Menyalahgunakan Narkotika bagi diri sendiri

Menimbang, bahwa Terdakwa HAFID pada hari Kamis tanggal 21 Oktober 2021 sekitar jam 16.00 Wib bertempat di halaman parkir Indomaret Jalan Jawa VI, Kel.Sumbersari, Kec.Sumbersari, Kab.Jember telah



menyalahgunakan narkoba bagi diri sendiri yang dilakukan dengan cara awalnya pada hari Kamis tanggal 21 Oktober 2021 sekira pukul 04.30 Wib, teman Terdakwa yang bernama VIONA (DPO) mengatakan kepada Terdakwa ingin mengkonsumsi sabu, maka kemudian Terdakwa menyanggupi untuk mencari Narkotika jenis sabu dengan tujuan untuk dikonsumsi secara bersama-sama, maka sekira pukul 13.00 Wib Terdakwa datang kerumah VIONA (DPO) dan Terdakwa bersama VIONA (DPO) mengobrol, kemudian VIONA (DPO) memberikan uang sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa dan Terdakwa tambah Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah), sekira pukul 14.30 Wib Terdakwa menghubungi DODIK (Terdakwa berkas lain) melalui chatt WA terlebih dahulu untuk menanyakan adanya barang / sabu, setelah dijawab ada maka Terdakwa menuju ke kost DODIK (Terdakwa berkas lain) yang mana DODIK (Terdakwa berkas lain) sudah menunggu di depan kamar kostnya, setelah Terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) maka kemudian DODIK (Terdakwa berkas lain) menyerahkan barang/sabu-sabu kepada Terdakwa dan kemudian Terdakwa simpan di saku celana jeans bagian belakang sebelah kiri dan kemudian Terdakwa pergi. kemudian Terdakwa menghubungi VIONA (DPO) agar menjemput Terdakwa di Indomaret Jalan Jawa VI, Kec.Sumbersari, Kab.Jember, akan tetapi sekira pukul 16.00 ketika Terdakwa sedang menunggu kedatangan VIONA (DPO), Terdakwa diamankan oleh petugas dari Polsek Summersari. kemudian saat dilakukan pengeledahan terhadap Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) klip kecil narkoba jenis sabu dengan berat bruto 0,17 (nol koma tujuh belas) gram dan 1 (Satu) buah HP Infinix selanjutnya Saksi membawa Terdakwa beserta barang bukti ke Polsek Summersari Jember untuk diproses lebih lanjut;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah menggunakan sabu sejak 2 (dua) bulan sebelum penangkapan dan memesan sabu kepada DODIK dan Terdakwa terakhir kali mengkonsumsi Narkoba Jenis Sabu pada hari Rabu, tanggal 20 Oktober 2021 sekitar jam 11.00 Wib bersama DODIK di kost DODIK;

Menimbang, bahwa berdasarkan Hasil Laboratorium Kesehatan Daerah Jember yang dibuat dan ditandatangani oleh LIDYA CITRA SUHARTATIK, Amd .Kes nomor Lab :

- 1447 Reg 12531 tanggal 22 Oktober 2021 atas nama HAFID dengan hasil pemeriksaan uji saring narkoba +/-Positif. Mengandung Methamphetamine;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Polda Jawa Timur No.LAB : 09745/NNF/2021 tanggal 18 November 2021 yang ditanda tangani oleh dr. IMAM MUKTI S.Si, Apt., M.Si, ARDANI ADHIS SETYAWAN, Amd, RENDY DWI MARTA CAHYA, ST, barang bukti :

- 19317/2021/NNF : Seperti tersebut dalam (I) adalah benar sabu , terdaftar dalam golongan I (Satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika

Dengan demikian unsur “menyalahgunakan Narkotika bagi diri sendiri” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-undang RI nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ke 3 (tiga);

Menimbang, bahwa oleh karena selama pemeriksaan di persidangan, tidak ditemukan adanya fakta bahwa Terdakwa termasuk orang yang dikecualikan dari hukuman baik karena alasan pemaaf ataupun alasan pembenar maka Terdakwa termasuk orang yang mampu mempertanggungjawabkan segala perbuatannya di depan hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab maka ia harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana sesuai dengan kesalahannya tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya menyangkut Permohonan Terdakwa dan Penasihat Hukumnya, oleh karena Permohonan tersebut bukan merupakan pertimbangan yuridis mengenai unsur pasal yang didakwakan terhadap Terdakwa, melainkan hanya merupakan permohonan hukuman yang sering-seringannya, maka hal tersebut akan dipertimbangkan bersama-sama dalam pertimbangan keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan;

Menimbang, bahwa terhadap masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa, sesuai dengan ketentuan pasal 22 ayat (4) KUHP, masa penangkapan dan penahanan tersebut akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam pemeriksaan perkara ini Terdakwa berada dalam tahanan yang sah maka sesuai ketentuan pasal 193 ayat 2 sub b KUHP, Terdakwa haruslah dinyatakan tetap berada dalam tahanan;

Halaman 13 dari 15 Putusan Nomor 57/Pid.Sus/2022/PN Jmr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) klip kecil narkoba jenis sabu dengan berat bruto 0,17 (nol koma tujuh belas) gram dan 1 (satu) buah Handphone merk INFINIX yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dipergunakan dalam perkara lain;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa menghalangi program pemerintah dalam pemberantasan narkoba;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-undang RI nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Hafid telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "menyalahgunakan Narkoba bagi diri sendiri";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Memerintahkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) klip kecil narkoba jenis sabu dengan berat bruto 0,17 (nol koma tujuh belas) gram;

Halaman 14 dari 15 Putusan Nomor 57/Pid.Sus/2022/PN Jmr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah handphone merk INFINIX Warna biru dengan nomor IMEI 1 357753590468602, IMEI 2 357753590468610 dengan nomor SIM CARD 08772127552;

Dirampas untuk dipergunakan dalam perkara lain;

6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jember, pada hari Rabu, tanggal 06 April 2022, oleh kami, Dr. I Wayan Gede Rumeza, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Totok Yanuarta, S.H., M.H., Alfonsus Nahak, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Bambang Ahmadi, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jember, serta dihadiri oleh Gedion Ardana Reswari, S.H., M.H., Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Totok Yanuarta, S.H., M.H.

Dr. I Wayan Gede Rumeza, S.H., M.H.

Alfonsus Nahak, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Bambang Ahmadi, S.H.

Halaman 15 dari 15 Putusan Nomor 57/Pid.Sus/2022/PN Jmr